

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. (Wiyanto, 2017)

Sebagaimana diterangkan S. R. Sianturi dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, dalam peristilahan di Indonesia, delik atau het strafbare feit telah diterjemahkan oleh para sarjana dan juga telah digunakan dalam berbagai perumusan undang-undang dengan berbagai istilah bahasa Indonesia sebagai (hal 204 – 207):

- a. perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
- b. peristiwa pidana.
- c. perbuatan pidana.
- d. tindak pidana.

Dengan demikian, *strafbaar feit*, delik, dan delictum memiliki padanan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Delik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap

Merupakan tindak pidana. S. R. Sianturi dalam buku yang sama mengutip Moeljatno yang memilih menerjemahkan *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut (hal. 208).

Perbuatan tersebut itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil, yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum.

1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak lain berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana. Dalam KUHP, tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri.

Berdasarkan rumusan pengertian tindak pidana di atas, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Unsur-unsur Tindak Pidana Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, yaitu:(Wiyanto, 2017)

- a. adanya subjek
- b. adanya unsur kesalahan
- c. perbuatan bersifat melawan hukum

Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.(Lamintang & Lamintang, 2022)

Lima unsur di atas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

P. A. F. Lamintang dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia juga berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. (Lamintang & Lamintang, 2022)

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*) maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain; merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP; perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah: sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*: kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Unsur *wederrechtelijk* selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

Penerapan Unsur-unsur Tindak Pidana untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana dapat dilakukan analisis mengenai apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Untuk itu, harus diadakan penyesuaian atau pencocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-

unsur dari delik yang didakwakan. Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelakunya. Namun, jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi. Hal ini karena, mungkin tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang terhadap mana diancamkan suatu tindak pidana. (Sudarto & Pidana, 1986)

1.3 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi adalah semua yang memiliki keterkaitan terhadap tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur didalam Undang-undang PTPK. Korupsi berarti Rasuah atau mencuri (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, haram, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuri. Pengertian lain korupsi ialah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri sipil, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik dan masyarakat yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah/pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. (Anshori, 2017)

Terorganisir atau tidak, korupsi politik dan birokrasi bisa ringan atau berat. Korupsi tidak terbatas pada fasilitasi kegiatan kriminal seperti penjualan narkoba, pencucian uang, dan prostitusi, terlepas dari kenyataan bahwa kegiatan ini sering difasilitasi oleh korupsi. Sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan untuk mempelajari masalah ini dan mengembangkan solusi. Ini bervariasi dari satu negara ke negara lain dan yurisdiksi ke yurisdiksi tentang apa yang merupakan korupsi. Misalnya, beberapa bentuk pendanaan partai pemilihan diizinkan di satu yurisdiksi sementara yang lain tidak. Korupsi adalah tanda masyarakat yang sulit dihilangkan. Korupsi adalah masalah di hampir setiap negara bagian, seperti yang ditunjukkan oleh sejarah. Korupsi bukan hanya "menginfeksi" pejabat publik yang menyalahgunakan wewenangnya; itu juga meresap ke individu. (M. S. Arif, 2020)

Korupsi telah benar-benar berkembang menjadi masalah sistemik yang parah yang menimbulkan ancaman signifikan bagi masyarakat dan negara. Metode dan pelaku tindak pidana korupsi terus berkembang pesat. Sementara itu, laju reformasi hukum selalu berada di belakang tingkat kejahatan. Hal ini kemudian

dimanfaatkan oleh banyak orang, kelompok, dan sebagian orang untuk melakukan berbagai hal yang bisa disebut tindak pidana korupsi.

Berdasar kondisi aktual di Indonesia, perbuatan para koruptor sudah mengancam national security. Pelaku korupsi adalah orang-orang terdidik dan relatif memiliki jabatan, karenanya patut disimpulkan bahwa pelaku kejahatan ini adalah yang paling rasional dibanding pelaku dari jenis kejahatan lainnya. Sebelum melakukan kejahatan, mereka telah berhitung masak-masak berdasar prinsip untung-rugi (*benefit cost-ratio*). Dalam melaksanakan kejahatannya, mereka senantiasa berada dalam pilihan yang sadar. Tindak pidana korupsi sudah merupakan tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) dan secara internasional telah diakui sebagai salah satu jenis *transnational organized crime*. Ia ada dan tumbuh seiring laju peradaban manusia. Korupsi muncul karena laku manusia yang menyimpang akibat syahwat materi yang tak pernah terpuaskan. Hal inilah yang menyebabkan korupsi sulit diberantas. (Maris, 2005)

Korupsi dan manusia sulit dipisahkan senyawanya. Keserakahan adalah sifat manusia yang bertahan lama yang menyebabkannya. Sama sekali tidak seperti kesalahan adat lainnya, penghinaan adalah kesalahan yang tumbuh secara progresif dalam jangka panjang. Di masa lalu, orang hanya menyadari kerugian negara dan penyipuan; Saat ini, korupsi meliputi pemerasan, konflik kepentingan dalam pengadaan, penggelapan jabatan, tindakan curang, dan gratifikasi. Karena korupsi menjalani kehidupan manusia yang materialis, maka korupsi dapat berkembang lagi secara dinamis di masa depan. Dalam rangka memberantas korupsi, penegakan hukum tidak bisa hanya mengandalkan metode konvensional karena bersifat dinamis. Akibatnya, menanganinya juga membutuhkan keterampilan penanganan yang luar biasa. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa tuntutan akan dibuat untuk profesionalisme lembaga yang menangani korupsi dan ketersediaan alat hukum yang luar biasa dan canggih.

1.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Jenis-Jenis tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

1. Penyipuan (*Bribery*) Penyipuan adalah pembayaran dalam bentuk uang atau sejenisnya yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Dengan demikian, dalam konteks penyipuan, korupsi adalah tindakan membayar atau menerima suap. Penyipuan biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memuluskan atau memperlancar urusan terutama ketika harus melewati proses birokrasi formal.
2. Penggelapan/Pencurian (*Embezzlement*) Penggelapan atau pencurian merupakan tindakan kejahatan menggelapkan atau mencuri uang rakyat

yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, pegawai sektor swasta, atau aparat birokrasi.

3. Penipuan (*Fraud*) Penipuan atau fraud dapat didefinisikan sebagai kejahatan ekonomi berwujud kebohongan, penipuan, dan perilaku tidak jujur. Jenis korupsi ini merupakan kejahatan ekonomi yang terorganisir dan biasanya melibatkan pejabat. Dengan begitu, kegiatan penipuan relatif lebih berbahaya dan berskala lebih luas dibandingkan penyuapan dan penggelapan.
4. Pemerasan (*Extortion*) Korupsi dalam bentuk pemerasan merupakan jenis korupsi yang melibatkan aparat dengan melakukan pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan sebagai imbal jasa pelayanan yang diberikan. Pada umumnya, pemerasan dilakukan from above, yaitu dilakukan oleh aparat pemberi layanan terhadap warga.
5. Favoritisme (*Favoritism*) Favoritisme dikenal juga dengan pilih kasih merupakan tindak penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan tindak privatisasi sumber daya. Cara Memberantas Korupsi di Indonesia. (Hamzah, 2007)

2.5 Pengertian Tindak Pidana Suap

Tindak pidana penyuapan merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konteks Hukum Pidana istilah penyuapan dirumuskan dengan kata kata suap hadiah atau janji baik bersifat aktif maupun pasif. Menurut yurisprudensis pengertian hadiah itu segala sesuatu yang mempunyai nilai. Undang-undang Tindak Pidana Suap (UU TPS) yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 menyebutkan adanya perbuatan aktif maupun pasif dari si pemberi suap maupun si penerima suap. Perbedaan pokok pengertian suap dalam Undang-Undang PTPK dengan UUTPS dapat dilihat dari persyaratan yang diajukan, yaitu bila dalam UUTPS tidak memiliki persyaratan tentang istilah pejabat publik (*public official*) dimana adanya hubungan antara kekuasaan dan jabatan, sebaliknya persyaratan adanya istilah kepentingan umum (*public interest*) tidak terdapat Undang-Undang PTPK.

Perbuatan suap dilakukan oleh seorang kepada pihak lain baik pegawai negeri, pejabat negara maupun kepada pihak lain yang mempunyai kewenangan / pengaruh. Pemberi suap memperoleh hak-hak, kemudahan atau fasilitas tertentu. Perbuatan Suap Dalam Buku K.Wantjik yaitu: "Perbuatan

suap pada hakekatnya bertentangan dengan norma sosial, agama dan moral. Selain itu juga bertentangan dengan kepentingan umum serta menimbulkan kerugian masyarakat dan membahayakan keselamatan negara."(Golonggom, 2021)

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap diimplementasikan pada sarana-sarana yang berkaitan dengan kepentingan umum, sehingga tindak pidana suap memiliki kompetensi dalam segala bidang dan tidak hanya membatasi pada masalah olahraga saja awalnya UU ini dibuat ketika muncul masalah suap dalam olah raga sepak bola tahun 1980 an Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 sering disebut penyipuan dalam bentuk aktif, karena dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa memberikan atau menjanjikan agar si penerima suap berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan tugas yang bertentangan dengan kewenangan dan kewajibannya. Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 disebut juga penyipuan dalam bentuk pasif, karena si pelaku menerima sesuatu atau janji untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan atau kewajibannya.

Suap Menyuar adalah jenis tindak pidana yang sudah lama dikenal dalam aturan hukum pidana Indonesia. KUHP mengenal tindak pidana suap dalam beberapa aturan pasalnya, menurut Hamzah (2007:213) pasal-pasal yang menyangkut penyipuan ialah Pasal 209, 210 KUHP (aktif), pasal 418, 419 dan 420 KUHP (pasif). Pasal 209 KUHP berpasangan dengan Pasal 419 KUHP (aktif dan pasif), sedangkan Pasal 418 KUHP (pasif) tidak ada pasangan aktifnya di dalam KUHP karena dipandang boleh saja orang memberi hadiah kepada pegawai negeri asal tidak bertujuan supaya dia melalaikan kewajibannya, misalnya sebagai simpati atas ketekunan bekerja untuk negara.(Hidayat, 2017)

2.6 Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada. (Utoyo et al., 2020)

Dalam pertanggungjawaban pidana, beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang, bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidanya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana.

Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dalam common law system selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*).

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam

masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawabn pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Rumusan kemampuan bertanggungjawab, KUHPidana tidak memberikan perumusan hanya ditemukan dalam *Memorie van toelichting* yang secara negatif menyebutkan, pengertian kemampuan bertanggungjawab itu, tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada sipembuat. Dalam *Memorie van toelichting*, hanya melihat 2 (dua) hal bahwa orang dapat menerima *ontoerekeningsvabaareid* pada sipembuat yaitu :

1. Dalam hal pembuat tidak diberikan kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintah, dengan kata lain dalam hal perbuatan yang dipaksa,
2. Dalam hal ada didalam suatu keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu. (Hidayat, 2017)

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana. Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut.

Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun

kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan. Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara *psycologi* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara *psycologi* anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya. Dalam proses pemedanaan nya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan *psycologi* seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabanya.

Dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, Dasar adanya perbuatan pidana adalah asalegalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Kejahatan masuk ke dalam tindak pidana karena secara umum kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang merugikan dan melanggar norma yang telah hidup ditengah masyarakat. Maka dari itulah konsep kejahatan tersebut harus dipertanggungjawabkan atas dampak negatif yang muncul akibat dari terjadinya suatu bentuk kejahatan.

2.7 Pengertian Keimigrasian

Keimigrasian Menurut Undang-Undang keimigrasian sebelumnya dalam peraturan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 1992 dan diamandemenkan menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009, lalu diamandemenkan lagi menjadi Undang

-Undang Nomor 6 Tahun 2011 hingga saat ini. Dalam Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang tentang Keimigrasian, Fungsi dari keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat”. Dimana dari penjelasan diatas semua orang yang masuk maupun keluar, dari kawasan Indonesia wajib untuk di priksa dokumen perjalanannya berupa paspor maupun visa yang sah dan masih berlaku.

Menurut Pasal 1 ayat 12 undang -undang nomor 6 tahun 2011 keimigrasian “tempat pemeriksaan imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia”. Dimana tempat-tempat yang disebut dalam pasal diatas merupakan tempat pegawaikeimigrasian melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan lalu lintas kenegaraan. Adapun syarat-syarat yang harus dipatuhi bagi orang-orang yang masuk maupun keluar dari kawasan Indonesia yakni di atur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur mengenai:

1. Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
2. Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.(M. Arif et al., 1997)

Dilihat dari letak geografis serta letak demokrasisnya negara Indonesia ialah negara yang sesuai dengan kebutuhan perlintasan antara negara dilihat dari era yang maju seperti saat ini Indonesia mampu mendorong kenaikan lalu lintas kenegaraan, baik berupa keluar maupun masuknya warga asing di wilayah Indonesia. Maka demikian semua orang boleh keluar dan masuk Indonesia dengan catatan sesuai dengan peraturan yang baik dan benar. Dengan hal diatas Kemendikbud memiliki cabang yang mengatur serta mengontrol sistem lalu lintas kenegaraan yang disebut kantor imigrasi. Dimana tugas khusus dari kantor imigrasi adalah mengatur, mengawasi, serta menindak warga-warga asing maupun warga Indonesia sendiri dalam hal lalu lintas antar negara.

Menurut Pasal 1 butir (9) Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, orang asing adalah orang bukan Warga Negara Republik Indonesia. Keimigrasian memiliki tempat dalam Tata Hukum di Indonesia, maka dari pada itu hukum keimigrasian bisa diselaraskan dengan hukum – hukum yang telah lahir sebelum hukum keimigrasian ini ada . Untuk mengatur orang asing yang keluar dan masuk wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah dibidang keimigrasian menganut

prinsip *selective policy* yaitu suatu kebijakan yang mengacu pada istilah selektif. Untuk menerapkan prinsip *selective policy* , maka harus dilakukan pengawasan kepadaorangasing

